

**PELAKSANAAN PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGRI SIPIL SERTA HAK ISTRI DAN ANAK SETELAH
PERCERAIAN
(STUDY DI PENGADILAN AGAMA SOLOK)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FEDORA AMABILA

BP : 06140028

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 3086/PK I/05/2010

PELAKSANAAN PP NO.45 TAHUN 1990 TENTANG PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA HAK ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN
(STUDY DI PENGADILAN AGAMA SOLOK)

(Fedora Amabila, 06 140 028, 57 hlm, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 UU No.1 Tahun 1974. Namun biasanya dalam perkawinan akan menimbulkan perselisihan antara suami istri yang dapat berakhir dengan perceraian. Disini perceraian juga tidak luput dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Yang mana di dalam setiap perceraian akan menimbulkan hak terhadap istri dan anak yang harus diberikan oleh suami. Dalam mengurus permohonan perceraian seorang pegawai negeri sipil harus mempunyai surat ijin permohonan cerai terlebih dahulu dari atasannya. Jika telah memperoleh surat ijin itu barulah permohonan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan. Adapun masalah yang diangkat : 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam mengatur perceraian Pegawai negeri Sipil di Kota Solok. 2. Bagaimana pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok. 3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil di Solok dalam mengajukan perceraian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ke Pengadilan Agama dan Badan Kepegawaian Daerah Solok dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan PP no.45 tahun 1990 tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil serta hak istri dan anak setelah perceraian (study di pengadilan agama solok)". Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang menjadi acuan dalam perceraian pegawai negeri sipil ini sudah terlaksana sesuai dengan yang terjadi di Solok. Disini sesudah perceraian terjadi istri akan mendapatkan sepertiga bagian dari gaji suami dan anak juga akan mendapatkan sepertiga bagian gaji ayahnya, tetapi jika tidak mempunyai anak istri akan mendapat setengah dari gaji suami. Tetapi untuk mengurus perceraian pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang sangat lama dan prosedur yang sangat panjang sehingga mempersulit seorang pegawai negeri sipil ini bercerai dikarenakan ijin atasan ini sangat sulit didapat. Untuk itu bagi seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil haruslah berpikir dua kali untuk mengajukan perceraian. Karena itu hendaknya perkawinan itu harus dijaga sebaik mungkin karena akan berdampak buruk bagi suami, istri terutama anak yang akan menjadi korban perceraian ini. Karena perceraian orang tua ini akan sangat berpengaruh pada anak terutama ketika si anak beranjak remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan wanita membentuk keluarga kekal (abadi) dan bahagia. Suci disini mempunyai arti unsur keagamaan atau Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Disini pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ini bukan hanya merupakan sekedar dari suatu perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran. Salah satunya Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 72 yang mengatakan:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik”.⁴

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 1.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 13.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam suatu masyarakat, karena dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Gunanya adalah untuk mensyahkan suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dengan maksud untuk menghindari penyimpangan suatu peraturan hukum.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya adalah Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan serta syarat perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera, namun didalam sebuah perkawinan biasanya dapat menimbulkan suatu persoalan ataupun permasalahan yang sangat kompleks. Jika dalam perkawinan itu tidak lagi menimbulkan kebahagiaan dan kedamaian bagi suami istri sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh suami istri maka jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah dengan perpisahan antara suami istri atau disebut dengan perceraian. Dan perceraian hanya dibenarkan pada keadaan yang benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi.

¹ <http://google.macam-macam/perkawinan>, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009, 16.00 WIB

Banyaknya problematika dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian dari berbagai kalangan tidak luput dari mereka yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil ini merupakan aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang menjadi tauladan masyarakat sekitarnya, untuk itu pemerintah telah membuat suatu peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang menjadi salah satu syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan yang lain sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa :

"Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat dalam berbentuk tertulis dan dalam hal Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun tergugat mereka harus memperoleh izin dan mengajukan permintaan secara tertulis dan surat permintaan izin ini harus mencantumkan alasan yang lengkap".

Karena prosedur yang telah diterapkan ini mengakibatkan seorang pegawai negeri harus benar-benar mempertimbangkan permohonannya untuk mengajukan perceraian itu. Dan jika terjadi perceraian dapat mengakibatkan pembagian pada hak anak dan hak istri setelah perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Tetapi bila perceraian tersebut terjadi karena kehendak istri maka setelah perceraian istri tidak akan mendapat hak atas sebagian gaji suami. Dan semuanya sedapat mungkin berjalan sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut.² Setiap pengadilan akan menerapkan aturan yang sama sesuai dengan peraturannya masing-masing dalam hal memutuskan setiap perkara, begitu juga dengan perkara perceraian. Para hakim tidak dapat begitu saja memutuskan setiap perkara perceraian tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang jelas dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Dalam hal masalah perkawinan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku sebagaimana telah dibuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian ini juga ditemukan di Kota Solok. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam melakukan perkawinan maupun perceraian mereka. Karena itu perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Solok juga harus mempertimbangkan hal-hal yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ada. Di Pengadilan, seorang hakim tidak dapat begitu saja memutuskan setiap perkara perceraian terutama bagi Pegawai Negeri Sipil, setiap orang yang akan bercerai akan dicarikan jalan damai bagi mereka, tetapi jika jalan damai tersebut tidak dapat ditempuh barulah mereka dapat mengajukan gugatan perceraian dengan mempertimbangkan alasan-alasannya.

² Fauzan, *Hukum Kepegawaian*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 20.

Dari hasil penelitian sementara saya di Pengadilan Agama Solok, ditemukan banyaknya kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut. Dengan dibuatkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini dapat mempersulit Pegawai Negeri Sipil itu untuk melakukan perceraian. Dan disini Pengadilan Agama Solok tidak mengatur hak istri dan anak melainkan yang mengaturnya adalah instansi tempat dimana mereka masing-masing bekerja. Dalam proses perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Solok dalam mengikuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini adanya kendala-kendala yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil ini sehingga mempersulit Pegawai Negeri Sipil dalam mengurus proses perceraian.

Mengacu pada alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dan mengambil judul **"PELAKSANAAN PP NO. 45 TH 1990 TENTANG PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA HAK ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN" (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SOLOK)**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kota Solok sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada. Dimana untuk mengurus perceraian ini Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan izin kepada atasannya yang mana akan dilanjutkan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan sidang oleh Majelis Permusyawaratan Pegawai, jika telah menemukan hasil akhirnya barulah diserahkan kepada wali kota untuk menyetujui surat permohonan perceraian ini.
2. Dalam pembagian untuk hak istri dan anak setelah perceraian terjadi di Solok instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja yang akan memberikannya. Tetapi Badan Pengawas Daerah yang akan membagi seberapa banyaknya bagian untuk suami, istri dan anak ini. Biasanya istri akan mendapat sepertiga bagian dari gaji suami dan anak juga akan mendapat sepertiganya gaji ayahnya. Dan juga anak akan mendapatkan biaya untuk pemeliharaan anak, sekolah anak sampai anak beranjak dewasa yang akan diserahkan kepada istri atau kepada anak yang bersangkutan langsung. Jika terjadi perceraian khususnya pada Pegawai Negeri Sipil hak asuh anak biasanya akan jatuh pada istri/ibunya sendiri. Jika anak telah dewasa anak dapat menentukan sendiri untuk ikut ayah atau ibunya, tetapi biasanya anak akan lebih memilih untuk ikut ibunya, karena anak biasanya lebih dekat dengan ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdurrahman dkk. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung:1987.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta: 2008.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta:2009.

Amiur Nurudin dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta:2006.

Fauzan. *Hukum Kepegawaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2000.

H.M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1981.

J. Prins, tth. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:1996.

Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung:1986.

Subekti, R.Tjitrisudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, PT.Rineka Cipta. Jakarta:2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975